AT TAWAZUN
Jurnal Ekonomi Islam
ISSN : 2775-7919 Vol. 5 Nomor 3, Desember 2025
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Analisis Penggunaan E-Payment Qris Terhadap Peningkatan Penjualan UMKM Dalam Perspektif Keuangan Syariah

Mila[1], Idris Parakkasi.[2], Nurfiah Anwar.[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: milaa2693@gmail.com[1], idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id[2], nurfiahanwar05@gmail.com[3]

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-payment terhadap peningkatan penjualan UMKM di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dalam perspektif keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dianalisis. Temuan ini juga menunjukkan bahwa implementasi e-payment memberikan dampak positif terhadap efisiensi transaksi dan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan dalam mendukung transformasi digital di sektor UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dilihat dari perspektif keuangan syariah penggunaan e-payment juga memenuhi syara' atau tidak mengandung unsur kemudharatan sehingga dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah.

Kata kunci: ***E-payment, peningkatan penjualan, keuangan syariah, UMKM.***

PENDAHULUAN

Salah satu jenis fintech yang mendukung aktifitas masyarakat dalam melakukan pembayaran nontunai adalah digital payment. Digital *payment* adalah pembayaran memakai media elektronik seperti internet banking, mobile banking dan dompet elektronik. Pembayaran nontunai sedang berkembang di Indonesia adalah QRIS. *QuickResponse Code Indonesia Standard* (QRIS) adalah standar QR code untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet digital elektronik atau *mobile banking*. Hadirnya QRIS dapat dipakai di semua *merchant* yang dengan penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Kemudahan yang ditawarkan penggunaan fintech payment QRIS ditandai dengan perkembangan jumlah pengguna yang semakin meningkat setiap tahun (Kudu, Pakereng and Kelen, 2023).

Transaksi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Samata sudah banyak yang telah menerapkan pembayaran dalam bentuk *E-payment* seperti *Quick response Indonesia Standar* (QRIS). Sesuai hasil observasi yang dilakukan bahwa terdapat 186 pelaku UMKM di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu yang menggunakan e-*payment* dalam transaksi jual beli sebagaimana data berikut:

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Tabel 1. Jenis UMKM Pengguna E-Payment dan Non Pengguna Tahun 2024

Jenis UMKM	Pengguna E-payment	Non Pengguna E-payment	Total
Laundry	16	12	28
Makanan & Minuman	103	69	171
Percetakan	23	21	44
Warkop	21	12	33
Fashion & Kosmetik	23	11	34
Total UMKM	**186**	**125**	**310**

Sumber: Data UMKM Kelurahan Samata, 2024

Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah banyak yang telah menerapkan pembayaran non tunai *e-payment* Qris, Pemasarannya pun terkait produk Umkm sebagian juga telah menerapkan penjualan secara online dengan via order melalui aplikasi tertentu dan penjualan offline.

Dalam penerapan pembayaran melalui *e-payment* Qris, membantu pembayaran dengan cepat, efisien dan aman. Dari berbagai kelebihan dalam penggunaan pembayaran non tunai tidak terlepas dari gangguan pada jaringan yang menyebabkan kesulitan dalam akses sistem transaksi dapat menjadi hambatan signifikan dalam upaya peningkatan penjualan pada sektor UMKM.

Sebagai solusi atas kendala tersebut, penerapan sistem penggunaan *e-payment* dalam peningkatan Penjualan menggunakan lima metrik: harga, fleksibilitas opsi pembayaran, harga, efisiensi, kenyamanan, dan pelayanan yang baik (Sari, 2020). Untuk menentukan apa yang dibutuhkan, kelima tanda ini diteliti secara menyeluruh dari perspektif konsumen. Pengusaha perlu mempertimbangkan diri mereka sendiri dari sudut pandang pelanggan. hal ini bertujuan utama karena bisnis adalah mendapatkan keuntungan, guna untuk meningkatkan penjualan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada pelaku UMKM di Kelurahan Samata, diketahui bahwa penerapan sistem pembayaran QRIS telah dilakukan sejak awal diperkenalkannya sistem transaksi elektronik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

TINJAUAN LITERATUR

E-Payment

Digital Payment menurut Gaol adalah sistem pembayaran yang khusus telah dikembangkan untuk menangani pembayaran barang-barang secara elektronik melalui internet (Ranandhea, Risdayanti and Yonathan Luha, 2024). Secara umum, pembayaran elektronik dalam konteks e-payment mengacu pada transaksi online yang dilakukan melalui Internet, meskipun ada banyak bentuk pembayaran elektronik lainnya. E-payment juga dapat didefinisikan sebagai proses pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen kertas. Sistem pembayaran elektronik terdiri dari kartu kredit online transaksi, dompet elektronik (e-wallet), uang tunai elektronik (e-cash), sistem nilai tersimpan online,

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

akumulasi digital sistem keseimbangan, sistem pembayaran pengecekan digital dan sistem pembayaran nirkabel (Sadeli, 2022). Pembayaran digital adalah pembayaran yang dibayarkan melalui instrumen pembayaran elektronik menggunakan informasi digital. Mengenai bagaimana dana diterima, ditangani, dan disimpan (Rahma *et al.*, 2021).

Definisi uang elektronik, sebagaimana disediakan oleh *Bank for International Settlement* (BIS), adalah sebagai berikut: ini adalah bentuk pembayaran yang memenuhi persyaratan berikut: diterbitkan berdasarkan jumlah uang yang disimpan pada awalnya dengan penerbit; membayar barang dan jasa Oleh karena itu, nilai uang elektronik yang dikelola penerbit tidak memenuhi syarat sebagai deposito berdasarkan peraturan yang mengatur perbankan (Zaini, 2022).

Uang elektronik atau E-payment adalah suatu sistem pembayaran yang membolehkan penggunanya. Uang elektronik ini muncul seiring adanya perkembangan zaman semakin modern dan cangggih masuk ke era digital sehingga, pertumbuhan industri dan bisnis semakin meluas, dengan masyarakat menginginkan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan kepada pihak lain melalui berbagai platform digital. Hal ini didukung oleh perkembangan smartphone yang memungkinkan transaksi yang berpotensi mempercepat proses transaksi. Dampaknya, masyarakat, khususnya di Indonesia, mungkin tidak lagi bergantung pada uang tunai dalam setiap transaksi, menuju masyarakat tanpa uang tunai (Izza *et al.*, 2012).

Quick Response Code Indonesia Standards (QRIS)

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS adalah penyatuan berbaga dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. QRIS adalah sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) (Nainggolan, Silalahi and Sinaga, 2022).

Pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau mobile banking merupakan pengertian dari QRIS. Sudah diatur oleh BI pada PADG No.21/18/2019 mengenai *Implement Standart Internasional* QRIS untuk bertransaksi. Beberapa aspek komponen QRIS yaitu Interoperabilitas, Interkonektivitas, Security, Inklusi (Silalahi, Tambunan and Batubara, 2022). Dengan QRIS diharapkan transaksi pembayaran menjadi lebih efisien atau sederhana, inklusi keuangan di Indonesia akan meningkat, dan UMKM akan menjadi lebih canggih, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Azhari, 2021).

Dari perspektif keuangan syariah, penggunaan *E-payment* dan QRIS dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar muamalat selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Sistem pembayaran digital ini berfungsi sebagai sarana transaksi yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa tanpa adanya tambahan nilai atau bunga atas nominal yang ditransaksikan, sehingga terbebas dari unsur *riba*. Selain itu, mekanisme QRIS yang transparan dan terekam secara digital memungkinkan setiap pihak mengetahui secara jelas nilai transaksi, waktu, serta tujuan pembayaran, sehingga menghilangkan

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

potensi ketidakpastian (*gharar*). Dalam hal ini, tidak terdapat unsur spekulasi atau perjudian (*maysir*), karena seluruh transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan dan nilai tukar yang nyata. Dengan demikian, penggunaan *E-payment* dan QRIS dapat dinilai sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan (*maslahah*), yang menjadi dasar dalam sistem keuangan syariah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, klasifikasi UMKM mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah yang dibedakan berdasarkan jumlah aset, omzet, serta jumlah tenaga kerja yang dimiliki.

Dalam konteks penelitian ini, UMKM berperan sebagai penggerak utama perekonomian daerah, khususnya di Kelurahan Samata, karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, sektor UMKM juga terdampak oleh proses digitalisasi, terutama dalam sistem pembayaran dan pemasaran produk. Penggunaan *E-payment* seperti QRIS menjadi salah satu bentuk adaptasi digital yang mendorong efisiensi transaksi, peningkatan penjualan, serta mendukung transformasi ekonomi menuju era keuangan digital yang inklusif dan berlandaskan prinsip syariah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)(Nabilah, Nursan and Suparyana, 2021).

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah perusahaan independen dan produktif yang dikelola oleh individu atau kelompok yang tidak beroperasi sebagai divisi atau anak perusahaan dari perusahaan yang dimilikinya, dikendalikan, atau yang terhubung, perusahaan menengah atau besar dan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini untuk usaha kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha independen yang menguntungkan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan besar atau oleh perusahaan kecil dan dikelola oleh individu atau kelompok yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menjelaskan menggunakan kata-kata dan bahasa. Metode ini berusaha untuk mendefinisikan dan menjelaskan dengan jelas semua yang ada, termasuk kondisi dan gejala yang lazim secara sosial. Selanjutnya, Salah satu jenis penelitian adalah penelitian lapangan. yang menggunakan data yang langsung dikumpulkan dari lapangan untuk menyelidiki asal-usul kondisi aktual di sana.(Devita and Himayasari, 2022). Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu : (1) data primer yang bersumber dari informan langsung (2) data

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

sekunder yang berasal dari beberapa data berupa jurnal, artikel, serta data perkembangan umkm dari perdagangan secara lansung. Mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun merupakan proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data dapat dilihat sebagai teknik para peneliti untuk mengumpulkan informasi faktual, yang selanjutnya akan sangat berharga dalam temuan penelitian. (Imam Khusnudin, Muhamad Annas, 2023). Adapun teknik analisis data secara sistematis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penggunaan E-Payment Terhadap Peningkatan Penjualan Bagi UMKM

Pengaruh yang mendorong peningkatan penjualan ialah, sangat penting untuk memiliki refleksi yang menyampaikan gagasan bahwa salah satu media transaksi yang diminati adalah sistem pembayaran. Pembayaran elektronik membutuhkan keamanan yang memadai karena merupakan sistem keuangan untuk menarik pengguna. Adapun aspek yang menjadi perhatian bagi peneliti adalah tentang bagaimana proses pembayaran semakin dipermudah saat ini, pelanggan dapat diuntungkan dalam berbagai aspek. seperti efisiensi dalam bertransaksi. kadang pelanggan perlu waktu lebih untuk menyiapkan nominal yang mesti dibayarkan, ditambah kadang kasir perlu memastikan jumlah uang dan nominal pengembalian, tentu hal tersebut tidak berlaku di pembayaran online karena nominal yang dibayar adalah nominal yang pas sesuai harga. Pembayaran melalui e-payment juga dapat meminimalisir tindak kejahatan, kasus seperti perampokan dan kehilangan barang berharga merupakan hal yang marak terjadi. Dengan adanya epayment, tentu hal tersebut dapat di minimalisir karna saldo yang tersimpan didalam aplikasi pembayaran telah dilindungi dengan kata sandi atau pin yang manjaga privasi tetap aman. Sejalan dengan hal tersebut, maka peneliti dapat menarik Kesimpulan adanya pembayaran epayment ini tentu mempermudah banyak orang dengan efisiensi dan keamanan datanya. Dan yang perlu dibenahi lebih lanjut menurut peneliti adalah Upaya karyawan atau pemilik usaha agar memberikan edukasi kepada pelanggan terkait kemudahan dalam transaksi melalui e-payment agar efisiensi dan kenyamanan dalam bertransaksi dapat dinikmati semua kalangan. Di dunia digital saat ini, pelaku UMKM diharapkan cukup fleksibel untuk mengikuti kemajuan teknis, terutama dalam hal penggunaan sistem pembayaran elektronik di Desa Samata. Penciptaan sistem pembayaran digital adalah salah satu perkembangan tersebut, dan menguntungkan produsen dan pelanggan. Yang dinyatakan oleh Kak Sam salah satu Pemilik BUBA, UMKM Pengguna Qris sebagai berikut:

> *"Informan menyatakan bahwa penggunaan sistem pembayaran QRIS telah dimulai sejak tahun 2018, dengan lembaga penyedia layanan berasal dari Bank Central Asia (BCA). Alasan pemilihan Bank BCA sebagai penyedia layanan QRIS adalah karena tidak adanya biaya atau potongan transaksi. Selama menggunakan QRIS, informan mengungkapkan bahwa sistem tersebut cukup membantu dalam meningkatkan penjualan, dengan proporsi pendapatan antara transaksi non-tunai dan tunai yang relatif seimbang. Adapun keunggulan utama penggunaan QRIS menurut informan*

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

adalah kemudahan dalam proses transaksi serta pencatatan keuangan yang lebih teratur, di mana seluruh saldo hasil penjualan dapat terhimpun dalam satu rekening bank sehingga memudahkan proses penarikan dana".

Berdasarkan hasil wawancara di BUBA menyatakan selama penggunaan qris tidak berpengaruh besar dalam peningkatan penjualannya hanya 50/50 dari jumlah pendapatan yang didapatkan, dari kelebihan kemudahan penggunaan, qris juga membantu dalam pencatatan yang teratur dari pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dan itu sangat membantu usaha untuk mengetahui pencatatn yang akuntabel. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Arifin Anugrah salah satu Owner Caffe Kopi Sehati, UMKM pengguna E-payment sebagai berikut:

"Informan menyampaikan bahwa sistem pembayaran QRIS yang digunakan berasal dari Bank Mandiri. Berdasarkan pengalamannya, penggunaan QRIS memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan tingkat penjualan dibandingkan dengan periode sebelum penerapannya. QRIS dinilai sangat menguntungkan karena memiliki karakteristik yang sederhana, aman, dan praktis dalam mendukung aktivitas transaksi. Menurut informan, sistem pembayaran digital ini mempermudah proses transaksi antara produsen dan konsumen, di mana produsen tidak perlu lagi menyiapkan uang kembalian, dan konsumen pun tidak perlu membawa uang tunai saat melakukan pembayaran. Namun demikian, informan juga menyoroti adanya kekurangan dalam penggunaan QRIS, yaitu adanya potongan biaya transaksi sebesar 0,7% yang dikenakan oleh pihak bank penyedia layanan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Arifin Anugrah salah satu UMKM yang telah menerapkan penggunaan e-payment salah satunya QRIS cukup membantu dalam peningkatan penjualan, salah satu informan ini juga sangat tertarik dalam penggunaan salah satu e-payment ini dikarenakan jaman sekarang yang sudah semakin modern. Caffe Kopi Sehati hanya ingin mengikuti keinginan konsumen untuk keberlangsungan caffe yang didirikan agar tetap berjalan sesuai target yang diinginkan.

Keterangan dari informan yang telah diwawancarai setelah penggunaan e-payment ini di Caffe Kopi Sehati sangat membantu dalam peningkatan penjualannya hanya saja ketika penerapan sistem pembayaran Qris memiliki sedikit tantangan terkait adanya pemotongan setiap transaksi dari lembaga bank yang digunakan, namun pihak dari kopi sehati itu sendiri tidak membebankan adanya nominal tambahan dari sistem pembayaran itu kepada pihak pembeli agar pembeli bisa merasa nyaman dan tidak keberatan dengan adanya biaya tambahan dari nominal harga yang diberikan. Dan itu menjadi salah satu kelebihan dari caffe kopi sehati yang tetap menanggung biaya transaksi dan tidak membebankan kepada pembeli. potongan transaksi ini tidak menurunkan pendapatan usaha karena yang pihak kopi sehati ingin memberikan kemudahan dalam bertransaksi kepada seluruh pelanggan setianya.

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwasanya keuntungan penggunaan E-payment dalam bertransaksi. Dampak dari transaksi non tunai ini memberikan keuntungan untuk UMKM dan konsumen itu sendiri. Pembayaran akan lebih mudah dan tidak

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

menunggu lagi untuk kembalian dari pembayaran, sehingga konsumen hanya perlu menyediakan handphone dan saldo yang tersedia. Adanya sistem penggunaan e-payment ini menjadi salah satu faktor konsumen untuk membeli di tempat UMKM dikarenakan tersedianya pembayaran non tunai dimana anak jaman sekarang sudah jarang memegang uang tunai sehingga sasaran utamanya adalah tempat yang menyediakan pembayaran non tunai. Secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kelurahan Samata. Penggunaan e-payment dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengelola keuangan salah satunya memberikan pelayanan yang baik bagi para konsumennya yang tidak harus mengantri dalam pembayaran dan tidak perlu repot-repot menunggu kembalian.

Penggunaan E-Payment Qris Dalam Pandangan Keuangan Syariah

Efisiensi yang dihadirkan oleh penggunaan QRIS tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai *maslahah* (kemanfaatan) dalam konteks muamalat Islam. *E-payment* merupakan inovasi baru dalam sistem pembayaran yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan Islam, khususnya dalam bidang muamalat, berlaku kaidah bahwa "pada dasarnya semua bentuk muamalat diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya"(Nuha, Qomar and Maulana, 2020). Oleh karena itu, penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS dapat dipandang sebagai bentuk *sunnatullah*, yaitu perubahan dan inovasi yang wajar dalam kehidupan ekonomi manusia.

Dalam konteks transaksi ekonomi, kegiatan jual beli atau *muqabilat syai'in bi syai'in* dipahami sebagai upaya untuk mengalihkan hak kepemilikan melalui ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syariah (Irwan, 2022). Dengan demikian, penggunaan QRIS yang memperlancar proses transaksi dapat dikategorikan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi masyarakat. Untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah, sistem pembayaran digital seperti QRIS perlu memastikan tidak adanya unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir* di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugrahini dan Hijri Alfian (2023) yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip keuangan Islam menuntut setiap instrumen pembayaran terbebas dari praktik yang bertentangan dengan syariat. Keuangan syariah berlandaskan pada beberapa prinsip utama, seperti:

1. Larangan riba (bunga)

   Pelarangan riba, menurut Qardhawi memiliki hikmah yang tersembunyi di balik pelarangannya yaitu perwujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Konsep pelarangan riba dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Riba secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan.

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbendung (Badruzaman, 2019).

2. Larangan gharar (ketidakpastian): Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi dilarang.

   Menurut bahasa Arab, makna algharar adalah, al-khathr (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-'aqibah). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga dari penjelasan ini dapat diambil pengertian yang dimaksud jual beli gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. (Agustin, Hamdi and Hamdi, 2024):

3. Kehalalan objek transaksi

   Dalam islam terdapat ketetentuan beberapa barang yang haram diperjual belikan, bahkan diharmkan memakan hasil penjualannya. Adapun diantaranya yaitu:

   a. Jual beli khamr
   b. Jual beli barang najis seperti bangkai.
   c. Jual beli barang yang kegunaannya pada umumnya adalah haram seperti alat judi.
   d. Jual beli barang hasil perjudian dan pencurian
   e. Jual beli logam (alat tukar)yang tidak berguna lagi

   Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 mengenai mabi" (objek jual beli). Mustmanmabi" harus berupa barang yang dapat boleh dimanfaatkan. Barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat dalam hal ini masih bersifat relatif sebab setiap barang tentunya memiliki manfaat. Oleh karena itu untuk mengukur kriteria kemanfaatan dalam hal ini haruslah memakai kriteria agama. Jangan sampai pemanfaatan barang tersebut bertentangan dengan syariat Islam, kesusilaan, maupun kehidupan bermasyarakat (Mashur, 2022).

4. Tranparansi

   Menurut Abidin & Rukmini keterbukaan mempunyai makna, kebijakan yang dilakukan dan dilaksanakan pada mekanisme atuapun caranya, regulasi yang ditetapkan lembaga denga jelas. Pada pengelolaan zakat, tujuannya menciptakan bahwasanya tidak ada yang ditutupi, keyakinan pada lembaga pengelolaan, meciptakan opini bahwasanya, mereka kompeten, jujur, dengan terciptanya rasa keyakinan tersebut, berbanding luru pada masyarakat yang bisa melihat atau melakukan akses mengetahui informasi yang jelas (Kabib *et al.*, 2021).

Selain pematuhan terkait prinsip-prinsip dalam islam pelaku umkm juga tidak terlepas dari manfaat penggunaan e-payment secara jelas seperti:

1. E-payment memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien tanpa perlu melibatkan uang fisik.
2. Sistem e-payment yang baik memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sehingga meminimalkan risiko kehilangan uang atau penipuan.
3. E-payment memberikan catatan transaksi yang jelas dan dapat diakses, sesuai dengan prinsip transparansi dalam keuangan syariah.

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

Nilai-nilai yang diajarkan di dalam Al-Quran tidak berarti bahwa aktivitas ekonomi di dalam Islam terpisah dari aktivitas-aktivitas agama karena memiliki tujuan dan motif yang berbeda. Jika aktivitas ekonomi rasional memiliki motif mencari keuntungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup di dunia, maka motif agama adalah untuk mencari ridho Allah dan menggapai surga-Nya. Sebaliknya, justru Islam mengajarkan agar kedua motif tersebut dapat diintegrasikan satu dengan yang lain sehingga umat muslim dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam al-quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahan:

> *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Qur'an Kemenag, 2024)*

Konsep keseimbangan yang diajarkan oleh Islam inilah yang akan menciptakan rambu-rambu etis seperti yang banyak disebutkan di dalam al-Quran sehingga manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak hanya fokus mengejar keuntungan dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat nanti. Dunia bagi seorang muslim diposisikan sebagai kendaraan untuk menuju akhirat, jadi tujuan sebenarnya dari kehidupan seorang muslim adalah kebahagiaan di akhirat, bukan keuntungan sesaat di dunia. Sebagaimana dinyatakan oleh pemilik percetakan Amanah, UMKM pengguna E-payment sebagai berikut:

> "*Informan menjelaskan bahwa sistem pembayaran QRIS yang digunakan berasal dari aplikasi DANA. Selama menggunakan QRIS dari platform tersebut, informan menyatakan bahwa tidak terdapat potongan biaya ataupun tambahan biaya transaksi. Oleh karena itu, penggunaan QRIS pada Toko Percetakan Amanah dinilai tidak mengandung unsur riba maupun biaya tambahan di luar harga yang telah ditetapkan. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS dapat diterima oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem pembayaran ini dianggap memenuhi ketentuan muamalat yang sah, di antaranya bebas dari unsur riba (tambahan nilai yang dilarang dalam transaksi), serta tidak mengandung unsur gharar karena setiap proses transaksi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dari sisi keamanan, sistem QRIS juga memiliki mekanisme perlindungan yang kuat untuk memastikan kejujuran dan keabsahan setiap transaksi. Dengan demikian, QRIS dapat dikategorikan sebagai*

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

instrumen pembayaran modern yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa penggunaan e-payment ini sudah memenuhi prinsip-prinsip syara' dikarenakan penggunaan Qris di Amanah ini tidak mengandung riba dan diterima oleh masyarakat pada umumnya sebagai alat transaksi yang sah dalam islam. Selama tidak mengandung kemudharatan maka diperbolehkan saja untuk dijalankan.

Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh Amanah menjadi salah satu sifat kenabian yaitu transparansi dalam setiap transaksi, dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan tidak mengandung unsur riba, hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin." (Qur'an Kemenag, 2024).

Dari penggalan ayat tersebut, percetakan amanah dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah. Tidak ada sifat gharar dalam setiap transaksi seperti yang dikatakan oleh pak aswad dalam wawancara dengan peneliti. Hal tersebut juga mendukung beberapa teori sebelumnya terkait efisiensi dan keamanan data pelanggan dalam setiap transaksi.

Prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW seharusnya dapat senantiasa diterapkan untuk menghindari kebatilan yang kadang sudah menjadi kebiasaan dan seringkali dianggap benar sehingga mengkultur di masyarakat. Dalam pandangan keuangan syariah hal inilah yang membedakan sistem bisnis islam dengan bisnis secara konvensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *E-payment* memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penjualan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Samata. Sistem pembayaran digital ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses transaksi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan volume penjualan karena masyarakat kini cenderung menggunakan telepon genggam sebagai sarana utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara praktis dan efisien. Hal tersebut menjadi salah satu alasan utama konsumen beralih ke sistem pembayaran non-tunai yang dianggap lebih mudah, cepat, dan aman dibandingkan metode konvensional.

Selain itu, kemudahan yang ditawarkan oleh *E-payment* turut menciptakan rasa aman bagi pelaku UMKM. Pendapatan hasil transaksi secara langsung tersimpan di rekening bank sehingga mampu meminimalisir risiko kehilangan uang tunai maupun kesalahan dalam pencatatan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi menuju sistem

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index
Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN lauddin Makassar

pembayaran digital tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan transparan.

Selanjutnya, jika ditinjau dari perspektif keuangan syariah, penggunaan *E-payment* di Kelurahan Samata telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pelaku ekonomi. Dengan demikian, implementasi *E-payment* dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah menurut syariat Islam, karena mendukung prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan, dan transparansi dalam kegiatan muamalat. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa penggunaan *E-payment* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang mendorong terciptanya sistem transaksi yang adil, aman, dan beretika.

REFERENSI

Agustin, H., Hamdi, L. M. and Hamdi, L. A. (2024) 'Manajemen Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Teori Hamdi', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), pp. 97–110. doi: 10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16981.

Azhari, A. (2021) *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Pada Sektor UMKM Di Kota Pamatangsiantar*.

Badruzaman, D. (2019) 'Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam', 1(2), pp. 49–69.

Devita, E. and Himayasari, N. D. (2022) 'Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2, pp. 113–120.

Fatma, M. and Ruzikna (2024) 'The Effect Of Using E-Commerce And Digital Payment On UMKM Income (Case Study On UMKM In The Culinary Sector Of Tuah Madani Sub-District, Pekanbaru City)', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), pp. 3518–3535.

Imam Khusnudin, Muhamad Annas, F. R. (2023) 'Akad Salam Dalam Jual Beli Sayuran', *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), p. 100.

Irwan (2022) 'Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Digital Pajero Perspektif Ekonomi Islam Analysis of Implementation of Digital Payment Systems To Increase Sales Umkm Bakso Pajero in Islamic Economic Perspective'.

Izza, M. F. R. *et al.* (2012) 'Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Perilaku Konsumen', *Kinabalu*, 11(2), pp. 50–57.

Kabib, N. *et al.* (2021) 'Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), p. 341. doi: 10.29040/jiei.v7i1.2156.

Kudu, Y. U., Pakereng, Y. M. and Kelen, L. H. S. (2023) 'Efektifitas Penggunaan Payment QRIS Pada Transaksi Penjualan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah', *Juremi : Jurnal Riset Ekonomi*, 3(2), pp. 195–210.

Mashur, M. (2022) 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Higgs Domino Island', *JURNAL ALSYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syariah) Volume 3 Nomor 1 April 2022, Hlm 28-35*, 3(1), pp. 28–35.

Nabilah, S., Nursan, M. and Suparyana, P. K. (2021) 'Dampak Pandemi Covid-19

Terhadap Umkm (Studi Kasus Umkm Zea Food Di Kota Mataram)', *Jurnal Inovasi Peelitian*, 1(12), p. 2655.

Nainggolan, E. G. M., Silalahi, B. T. F. and Sinaga, E. M. (2022) 'Analisis Kepuasan Gen Z Dalam Menggunakan QRIS Di Kota Pematangsiantar', *Manajemen : Jurnal Ekonomi*, 4(1), pp. 24–32. doi: 10.36985/manajemen.v4i1.351.

Nugrahini, D. E. and Hijri Alfian, A. (2023) 'Persepsi Penggunaan E-Payment Di Era Cashless Society: Peran Nilai Online Shopping, Manfaat E-Payment Dan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)', *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 12(1), pp. 88–99. doi: 10.29303/jmm.v12i1.764.

Nuha, U., Qomar, M. N. and Maulana, R. A. (2020) 'Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah?', *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), p. 59. doi: 10.21043/malia.v4i1.8449.

Rahadi, J. *et al.* (2023) 'Pengaruh Penggunaan QRIS terhadap Perilaku Konsumen', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), pp. 31088–31093.

Rahma, H. N. *et al.* (2021) 'Penggunaan Electronic Payment Sebagai Solusi Pembayaran Pada Umkm Serendipity Snack Ditengah Pandemi Covid-19', *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik*, 4(2), p. 71. doi: 10.54980/imkp.v4i2.161.

Ranandhea, A., Risdayanti and Yonathan Luha (2024) 'Pengaruh Penggunaan Pembayaran Digital (Qris) Terhadap Tingkat Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa Era Generasi Z Dengan Perilaku Gaya Masa Kini', *Journal Geokonomi*, 15(1), pp. 11–20.

Sadeli, N. W. (2022) 'Analisis Manfaat E-Payment Dari Perspektif Ekonomi Islam', *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 3(1), pp. 31–43. doi: 10.55210/arribhu.v3i1.798.

Sari, S. P. (2020) 'Strategi Meningkatkan Penjualan Di Era Digital', *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 3(3), pp. 291–300. doi: 10.37481/sjr.v3i3.224.

Silalahi, P. R., Tambunan, K. and Batubara, T. R. (2022) 'Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kepuasan Konsumen Sebagai Alat Transaksi', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), pp. 122–128.

Syahputri, T. F. and Suryaningsih, S. A. (2022) 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya', *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(1), pp. 146–159. doi: 10.26740/jekobi.v5n1.p146-159.

Zaini, M. (2022) 'E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam', *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2), pp. 113–133. doi: 10.55583/jkih.v1i2.236.